

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu upaya untuk menjamin kesempurnaan baik jasmani maupun rohani dan diharapkan para pekerja dapat melakukan pekerjaannya dengan aman dan nyaman, suatu pekerjaan dianggap aman jika pekerja melakukan pekerjaannya mengetahui bahaya dan memiliki perlindungan yang efektif terhadap bahaya sehingga dapat memperkecil resiko terjadinya kecelakaan kerja dan sakit akibat kerja (Edigan et al., 2019). Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, bahwa tujuan Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang berkaitan dengan mesin, peralatan, landasan, tempat kerja dan lingkungan tempat kerja adalah mencegah terjadinya kecelakaan dan sakit akibat kerja, memberikan perlindungan pada sumber-sumber produksi sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Proses penerapan program K3 di suatu perusahaan mempunyai tujuan dapat berjalan dengan efektif sehingga tercipta suatu keadaan yang aman dan juga tindakan aman dari pekerja seperti peraturan untuk menggunakan alat pelindung diri (APD) (Caroline, 2021)

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) adalah lembaga yang menyalurkan dan memasarkan bahan bakar minyak (BBM) yang digunakan untuk mengisi bahan bakar berbagai jenis kendaraan dengan tingkat bahaya dan risiko yang tinggi, oleh sebab itu pentingnya penerapan Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin keselamatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan pekerja (Yasa et al., 2021). Menurut (Setiawan et al., 2016) SPBU memiliki potensi bahaya karena sebagai tempat proses penyimpanan bahan bakar, sifat bensin yang mudah menguap bisa terjadi kontak dengan udara mengakibatkan tingkat penguapan bensin di SPBU cukup tinggi, bahan bakar minyak atau bensin tersebut seperti, Premium, Peralite, Pertamina, Pertamina Turbo, Pertamina Dex, dan Solar yang memiliki bahaya untuk kesehatan, mudah terbakar, menguap, dan meledak.

Operator menjadi peran penting di SPBU, operator SPBU adalah orang yang berhadapan langsung dengan pelanggan yang ingin melakukan pengisian BBM. Adapun tugas dari operator, yaitu: memberikan pelayanan yang prima kepada pengunjung SPBU, menyampaikan informasi atau promosi kepada pelanggan jika diperlukan, menerima supply bahan bakar yang masuk, selalu menjaga kebersihan peralatan yang ada di SPBU

dan lingkungan ruang kerja, membersihkan seluruh fasilitas yang ada di SPBU, selalu *aware* terhadap bahaya atau keadaan *emergency* yang bisa timbul (Anisah, 2023). Pelatihan dan sosialisasi mengenai pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja (K3) perlu dilakukan secara berkala agar operator SPBU memiliki pengetahuan yang cukup mengenai pentingnya menaati peraturan K3 yang berlaku di perusahaan terutama penggunaan APD (Rahmawati, 2017).

SPBU merupakan tempat yang memiliki tingkat risiko kebakaran besar (*Major Hazard Accident*), yaitu apabila terjadi kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja yang akan menimbulkan kerugian sangat besar, baik kerugian nyawa manusia maupun kerugian materil, menurut penelitian (Indiraswari & Tika, 2016) salah satu penyebab terjadinya penyakit akibat paparan Benzena adalah kurangnya pengetahuan dari masing-masing pekerja tentang pentingnya memakai APD masker ketika sedang bekerja padahal menggunakan APD masker dapat meminimalisir terjadinya penyakit akibat kerja. Pada benzena, ditemukan juga dampak kesehatan akibat pemajanan dengan bahan kimia ini. Benzena apabila terinhalasi, dapat menyebabkan anemia aplastic dan leukemia (Indiraswari & Tika, 2016). Pada negara Eropa, Amerika, dan Meksiko telah menunjukkan adanya hubungan yang nyata antara peningkatan kadar benzena di udara dengan peningkatan kasus kanker dan leukemia penduduk setempat. Dalam penelitian lainnya di Amerika Serikat, telah terbukti bahwa menghirup benzene walaupun dalam ambang batas dapat menyebabkan abnormalitas kromosom pada sel sperma. Menurut Keputusan Permenkentrans tahun 2011 tentang Penyakit yang Timbul Akibat Hubungan Kerja, penyakit yang disebabkan oleh benzene merupakan salah satu penyakit yang timbul karena hubungan kerja Pasal 1 dalam peraturan ini menyatakan bahwa penyakit yang timbul karena hubungan kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerja atau lingkungan kerja

Sesuai data global berdasarkan *International Labour Organization* (ILO) bahwa jumlah kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di dunia mencapai 430 juta per tahun yang terdiri dari 270 juta (62,8%) kasus kecelakaan kerja dan 160 juta (37,2%) kasus penyakit akibat kerja, dan menimbulkan kematian sebanyak 2,78 juta orang pekerja setiap tahunnya, dari data tersebut 80% dari kematian karena penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan dan 20% karena cedera akibat kerja (ILO, 2022). Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat, terdapat 36 orang pekerja di industri hulu migas nasional yang mengalami kecelakaan kerja di tahun 2023, 36 orang korban tersebut terdiri dari 6 kecelakaan yang

menyebabkan kematian, 6 insiden yang menyebabkan *lost workday case* (WDC), 1 kecelakaan yang menyebabkan *restricted work case* (RWC), 5 kasus yang menyebabkan *medical treatment case* (MTC), 14 kasus *first aid case* (FAC), dan 4 kasus *illness fatality* (Lestari & Prasetya, 2023). Tercatat dalam Laporan Kinerja tahun 2020 Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa total kecelakaan kerja turun dari 205 di tahun 2019 menjadi 156 di tahun 2020 baik dari hulu dan hilir migas yang termasuk kecelakaan ringan, sedang, berat dan fatal (ESDM, 2020)

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral c.q Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, selama periode 2016-2019, terjadi peningkatan kecelakaan di SPBU di mana pada tahun 2016 dan 2017 masing-masing terjadi 9 kecelakaan, tahun 2018 melonjak menjadi 18 kecelakaan dan 2019 sedikit menurun menjadi 16 kecelakaan. Hasil analisa kecelakaan di industri migas sebagian besar terjadi disebabkan faktor manusia (85,9%) dengan tindakan yang tidak aman, sisanya aspek teknis (7,32%) dan faktor lainnya, unsur manusia merupakan faktor dominan yang perlu mendapat perhatian dalam program pencegahan kecelakaan (Soehatman, 2021). Kecelakaan di SPBU terjadi karena faktor internal SPBU sebanyak 15%, selain itu kurangnya kompetensi operator serta rendahnya pemahaman pengusaha SPBU mengenai keselamatan migas (ESDM, 2020). Salah satu cara yang efektif agar para pekerja menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yaitu dengan meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kesadaran akan pentingnya penggunaan APD yang benar serta tepat dalam pemeliharaan dan penyimpanan (Manoa et al., 2021).

Perilaku tidak aman merupakan perilaku yang melanggar prosedur standar Penyebab langsung terjadinya kecelakaan kerja berdasarkan teori Loss Causation Model oleh Frank E Bird adalah perilaku tidak aman (*unsafe action*) dan kondisi tidak aman (*unsafe condition*) (Handoko, 2019). Berdasarkan hasil studi penelitian yang dilakukan oleh (Akbar & Ahmad, 2022) tentang Sosialisasi dan *Training of Trainer* Pentingnya Penggunaan Alat Pelindung Diri pada Operator SPBU di Kab. Mamuju diketahui bahwa yang mempengaruhi perilaku penggunaan APD yaitu pengawasan, dikarenakan pengawasan terhadap penggunaan APD khususnya masker untuk mengurangi risiko dan operator SPBU agar selalu menggunakan APD khususnya masker saat bekerja. Kemudian hasil studi penelitian yang dilakukan oleh (Kurniawan, 2016) tentang Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Pekerja Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Di Kota Pekanbaru diketahui bahwa operator SPBU di Kelurahan Tangerang Tengah Kota Pekanbaru bahwa hambatan penggunaan APD pada pekerja SPBU

dikarenakan adanya motto senyum, salam, sapa (3S). Sedangkan studi penelitian yang dilakukan oleh (Khoir, 2017) tentang Gambaran Praktek Kerja Aman Terhadap Paparan Benzena Pada Pekerja Operator SPBU di Wilayah Ciputat Timur menunjukkan bahwa penggunaan APD pada operator SPBU masih buruk, yaitu sebesar 47,9%, APD yang tidak digunakan sama sekali oleh karyawan diantaranya adalah masker, kaca mata, dan sarung tangan, alasan operator SPBU tidak menggunakan APD masker adalah susah bernafas (36%) dan tidak betah (12%), alasan operator SPBU tidak menggunakan APD sarung tangan yaitu karena licin saat memegang nozzle (59%) serta mengganggu saat bekerja.

Segala hal yang terkait dengan manajemen SPBU CODO dikelola langsung oleh pihak swasta dan tidak diawasi langsung oleh PT Pertamina Retail. PT Pertamina Retail merupakan anak perusahaan yang ditugaskan untuk mengelola SPBU di Indonesia. Sektor SPBU yang memiliki risiko kecelakaan kerja yang tinggi karena berhubungan langsung dengan bahan yang mudah terbakar bahkan berpotensi terjadi ledakan. SPBU X merupakan bentuk usaha migas mitra PT Pertamina Retail yang dimiliki oleh PT. Cendrawasih yang terletak Jl. Cendrawasih Raya No.99, RT.6/RW.6, Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11730. SPBU ini termasuk dalam jenis SPBU CODO (*Company Owned Dealer Operated*) artinya SPBU ini dimiliki oleh swasta atau perorangan yang bekerjasama dengan PT Pertamina Retail. SPBU X memiliki 43 karyawan yang terdiri dari 1 *Manager*, 3 *Supervisor*, 2 *Admin*, 6 *Security*, dan 32 *Operator*. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang berlaku di PT Pertamina Retail yaitu disebut dengan Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL). K3LL mencakup tenaga kerja, area kerja, fasilitas atau peralatan kerja, dan lingkungan di sekitar SPBU.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 12 responden, 10 diantaranya yaitu operator mengetahui K3 dan alat pelindung diri (APD), perusahaan pun melakukan sosialisasi pelatihan K3 setiap 6 bulan sekali seperti pelatihan penggunaan APAR dan APD terkhususnya kepada operator dan pengawas lapangan. Namun beberapa tahun terakhir sejak 2019 hingga sekarang tidak rutin dilakukan kembali dan belum pernah terjadi insiden yang menyebabkan dampak serius ataupun fatal hanya saja insiden tersebut seperti salah mengisi BBM dan percikan-percikan BBM yang terkena tangan dan wajah. Berdasarkan observasi di lapangan terdapat operator yang bekerja tidak menggunakan masker dan sarung tangan, sebenarnya dari pihak manajemen SPBU X memiliki aturan yang mengacu pada aturan milik Pertamina Retail untuk mewajibkan operator

menggunakan masker sebagai APD akan tetapi aturan tersebut terabaikan dengan alasan karena cuaca yang panas jika memakai masker ketika bekerja menjadi pengap dan terdapat SOP pelayanan 3S (senyum, salam, sapa) yang merupakan pelayanan kepada pelanggan, operator harus terlihat ramah dan tersenyum di depan pelanggan sehingga menjadi alasan tertentu tidak menggunakan masker, selain itu tidak memakai sarung tangan dikarenakan saat menggunakan mesin dispenser operator merasa kurang nyaman dan licin sehingga operator lebih memilih tidak menggunakan sarung tangan.

Faktor lain yang mendukung perilaku operator tidak menggunakan APD yaitu karena perusahaan tidak menyediakan APD (masker, sarung tangan, topi, sepatu safety, baju seragam), operator yang aktif bekerja membeli secara mandiri melalui *online shop* ataupun toko (*marketplace*), yang menjadi latar belakang perusahaan tidak menyediakan APD karena sebelumnya pekerja yang bekerja sebagai operator ketika *resign* tidak mengembalikan APD yang disediakan oleh perusahaan sehingga menyebabkan kerugian satu dan lain hal. Dari hasil studi pendahuluan yang dilakukan dengan wawancara kepada 10 orang responden operator SPBU X terdapat 50% responden mengetahui tujuan APD tetapi responden tidak menggunakan masker dan sarung tangan, kemudian terdapat 20% responden yang bekerja kurang dari 1 tahun. Kewajiban perusahaan menyediakan APD. APD yang tak kalah penting di area SPBU adalah masker, namun dengan alasan kegiatan operator SPBU merupakan pelayanan kepada pelanggan, operator harus terlihat ramah dan tersenyum di depan pelanggan. Padahal paparan akut uap bensin dapat menyebabkan iritasi, mual, muntah, sukar bernapas, gangguan penglihatan, gangguan darah, hingga kelumpuhan.

Dalam peraturan yang dikeluarkan oleh PT Pertamina Retail dikenal dengan Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL). K3LL menekankan dalam hal penggunaan alat pelindung diri (APD) bagi karyawan serta tata cara bekerja dengan aman yang dapat dikategorikan sebagai salah satu indikator dalam pelaksanaan K3, termasuk standar pengelolaan SPBU milik swasta. Berdasarkan paparan tersebut, maka dilakukan penelitian yang berjudul **“Hubungan Antara Pengetahuan dan Pengawasan dengan Perilaku Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) di SPBU X Cengkareng Jakarta Barat”** .

1.2 Rumusan masalah

Perilaku keselamatan pekerja untuk mengendalikan angka kecelakaan kerja salah satu peran penting untuk meminimalisir kejadian kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja di tempat kerja. SPBU X merupakan bentuk usaha migas mitra PT Pertamina Retail yang dimiliki oleh PT. Cendrawasih mewajibkan operator menggunakan seragam, topi, *safety shoes*, masker, dan sarung tangan. Hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja yang tidak diinginkan seperti terkena tumpahan BBM, tersandung saat bekerja, jari terjepit nozzle pada saat pengisian BBM dan terjadinya penyakit akibat kerja yang tidak diinginkan dalam jangka waktu panjang. Pada hasil pengamatan observasi lapangan yang dilakukan pada Operator SPBU X, ditemukan terdapat 5 dari 10 operator (50%) responden mengetahui tujuan APD tetapi tidak menggunakan masker dan sarung tangan, kemudian terdapat 2 dari 10 operator (20%) tidak mengetahui apa itu APD karena operator tersebut bekerja kurang dari 1 tahun, selain itu kurangnya ketersediaan APD dan pengawasan yang diberikan perusahaan. Berdasarkan hasil wawancara hal tersebut dikarenakan beberapa faktor seperti kurangnya pengetahuan operator terhadap alat pelindung diri, karena kenyamanan operator, dan ketidak ketersediaan alat pelindung diri di perusahaan. Berdasarkan hasil uraian tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai Hubungan Antara Pengetahuan dan Pengawasan dengan Perilaku Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) di SPBU X Cengkareng Jakarta Barat

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Apakah ada hubungan antara pengetahuan, pengawasan, dengan perilaku penggunaan alat pelindung diri (APD) pada operator di SPBU X Cengkareng Jakarta Barat?
2. Bagaimana gambaran perilaku penggunaan alat pelindung diri (APD) pada operator terhadap di SPBU X Cengkareng Jakarta Barat?
3. Bagaimana gambaran pengetahuan operator terhadap perilaku penggunaan alat pelindung diri (APD) pada operator di SPBU X Cengkareng Jakarta Barat?
4. Bagaimana gambaran pengawasan terhadap perilaku penggunaan alat pelindung diri (APD) pada operator di SPBU X Cengkareng Jakarta Barat?
5. Bagaimana hubungan pengetahuan operator terhadap perilaku penggunaan alat pelindung diri (APD) pada operator di SPBU X Cengkareng Jakarta Barat?
6. Bagaimana hubungan pengawasan operator terhadap perilaku penggunaan alat pelindung diri (APD) pada operator di SPBU X Cengkareng Jakarta Barat?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Mengetahui gambaran antara pengetahuan dan pengawasan dengan perilaku penggunaan alat pelindung diri (APD) serta mengetahui hubungan antara pengetahuan dan pengawasan dengan perilaku penggunaan alat pelindung diri (APD) di SPBU X Cengkareng Jakarta Barat.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui gambaran perilaku penggunaan alat pelindung diri (APD) pada operator terhadap di SPBU X Cengkareng Jakarta Barat?
2. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan operator terhadap perilaku penggunaan alat pelindung diri (APD) pada operator di SPBU X Cengkareng Jakarta Barat?
3. Untuk mengetahui gambaran pengawasan terhadap perilaku penggunaan alat pelindung diri (APD) pada operator di SPBU X Cengkareng Jakarta Barat?
4. Untuk mengetahui hubungan pengetahuan operator terhadap perilaku penggunaan alat pelindung diri (APD) pada operator di SPBU X Cengkareng Jakarta Barat?
5. Untuk mengetahui hubungan pengawasan operator terhadap perilaku penggunaan alat pelindung diri (APD) pada operator di SPBU X Cengkareng Jakarta Barat?

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Bagi Tempat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan mengenai dampak bahaya yang akan ditimbulkan jika tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) secara lengkap, sehingga dapat dilakukan pengendalian oleh perusahaan untuk menanggulangi risiko yang dapat terjadi terhadap pekerja.

1.5.2 Bagi Universitas Esa Unggul

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan khususnya mengenai pengetahuan dan pengawasan dengan penggunaan alat pelindung diri pada operator SPBU dan menjadi informasi terhadap proses penelitian selanjutnya.

1.5.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya hasil pengamatan sebagai bahan dasar dalam mengembangkan penelitian hubungan

pengetahuan dan pengawasan dengan penggunaan alat pelindung diri pada operator di SPBU.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hubungan Pengetahuan dan Pengawasan dengan Perilaku Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada operator di SPBU X Cengkareng Jakarta Barat. Berdasarkan hasil observasi terdapat 5 dari 10 (50%) responden mengetahui tujuan APD tetapi tidak menggunakan masker dan sarung tangan, kemudian terdapat 2% responden yang bekerja kurang dari 1 tahun. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2023 di SPBU X Cengkareng Jakarta Barat, sasaran yang dipilih dalam penelitian ini adalah operator yang bekerja di SPBU X. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan dan pengawasan dengan perilaku penggunaan alat pelindung diri (APD) pada operator di SPBU X. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif pendekatan *cross sectional* dengan analisis data Chi Square. Sampel yang digunakan sebanyak 32 responden menggunakan teknik total sampling dengan cara menyebar kuesioner dan menggunakan lembar observasi kepada operator yang ada di SPBU X.